



PUTUSAN

Nomor 59/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, umur 28 tahun, tempat tanggal lahir, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini diwakili oleh Dewa Putu Alit Sunarya, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Komplek Perumahan Citra Nirwana Regency Blok B Nomor 10, Jalan Merdeka, Pesiapan, Tabanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur 29 tahun, tempat tanggal lahir di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 59/PDT/2024/PT DPS tanggal 14 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 59/PDT/2024/PT DPS tanggal 14 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 364/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 6 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Hindu dan adat Bali

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 59/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 6 Maret 2018, bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Meliling Kangin, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan yang dipuput oleh rohaniwan I Nengah Badra dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-16052018-0004 tertanggal 16 Maret 2018 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hukum anak-anak yang masing-masing bernama:
 - Anak ke-I, perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 1 Agustus 2018;
 - Anak ke-II dan atau Anak ke-III, laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 2 Mei 2022;

Adalah anak-anak sah yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Menetapkan hak asuh terhadap anak bernama:
 - Anak ke-I, lahir di Tabanan tanggal 1 Agustus 2018;Berada pada Tergugat selaku Ayah dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu untuk bertemu dan memberikan kasih sayang;
 - Anak ke-II dan atau Anak ke-III, lahir di Tabanan tanggal 2 Mei 2022;

Berada pada Penggugat selaku Ibu dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ayah untuk bertemu dan memberikan kasih sayang;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraianya mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 364/Pdt.G/2023/PN Tab diucapkan pada tanggal 6 Februari 2024 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 6 Februari 2024, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Februari 2024

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 59/PDT/2024/PT DPS



sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 3/Akta.Pdt/2024/PN Tab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dan permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 23 Februari 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 26 Februari 2024, kemudian oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 4 Maret 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tabanan telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 364/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 6 Februari 2024 dan selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2024 Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 364/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 6 Februari 2024, dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/XII/2019, permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat serta memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 364/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 6 Februari 2024, selanjutnya mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 59/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menguatkan dalam mengabulkan gugatan Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menguatkan dalam menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Pembanding / Penggugat dengan Terbanding / Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 6 Maret 2018, bertempat di rumah Tergugat di Br Dinas Meliling Kangin, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan yang dipuput oleh rohaniwan I Nengah Badra dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-16052018-0004 tertanggal 16 Mei 2018 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memperbaiki dalam menyatakan hukum bahwa anak yang bernama:
 - Anak ke-I, perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 1 Agustus 2018;
Adalah anak sah yang lahir dari perkawinan antara Pembanding / Penggugat dengan Terbanding / Tergugat;Memperbaiki dalam menyatakan hukum bahwa anak yang bernama:
 - Anak ke-II, laki-laki, lahir pada tanggal 2 Mei 2022;
Adalah anak sah yang lahir dari Pembanding / Penggugat;
4. Memperbaiki dalam menetapkan hak asuh terhadap anak bernama:
 - Anak ke-I, perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 1 Agustus 2018;
Berada pada Terbanding / Tergugat selaku Ayah dengan tidak mengurangi hak Pembanding / Penggugat sebagai Ibu untuk bertemu dan memberikan kasih sayang;Memperbaiki dalam menetapkan penguasaan terhadap anak bernama:
 - Anak ke-II, laki-laki, lahir pada tanggal 2 Mei 2022;
Berada dalam penguasaan Pembanding / Penggugat selaku Ibunya;
5. Menguatkan dalam memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraianya mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 59/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan kepada pihak berwenang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan kepada Terbanding / Tergugat untuk menarik Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-03102023-0013 tertanggal 5 Oktober 2023 atas nama I Kadek Abhimanggala Kelakan, lahir di Tabanan tanggal 2 Mei 2022, dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan kepada pihak berwenang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan kepada Terbanding / Tergugat untuk menarik Kartu Keluarga Nomor 5102041605180003 atas nama kepala keluarga Tergugat;
8. Menetapkan dan memerintahkan kepada Pembanding / Penggugat untuk memohon dan mendaftarkan Akta Kelahiran ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan terhadap anak yang bernama : Anak ke-III, laki-laki, lahir pada tanggal 2 Mei 2022 berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor 1058/RSPBT/SKL/2022 tanggal 2 Mei 2022 dan berdasarkan putusan pengadilan ini;
9. Memerintahkan kepada Terbanding / Tergugat agar tunduk terhadap isi dari putusan pengadilan;
10. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat .

Dan atau apabila Pengadilan Tinggi Denpasar mempunyai pertimbangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 364/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 6 Februari 2024;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Dan atau bilamana Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 59/PDT/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 364/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 6 Februari 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar mengenai keadaan maupun alasan-alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, khususnya dalam menentukan hak dan status hukum serta penguasaan terhadap anak Pembanding semula Penggugat yang bernama Anak ke-III yang ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan Terbanding semula Tergugat dengan Pembanding semula Penggugat, sedangkan sebaliknya Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menentukan status hukum dan hak dari anak kedua yang lahir dari perkawinan Terbanding semula Tergugat dengan Pembanding semula Penggugat yang bernama Anak ke-III yang sudah memperoleh keadilan dan perlindungan hukum sepenuhnya;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah ternyata Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 6 Maret 2018 serta telah dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (bukti P-3, bukti T-5 dan bukti T-6);
- Bahwa dalam perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 59/PDT/2024/PT DPS



anak, yaitu anak pertama bernama Anak ke-I, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 1 Agustus 2018 (bukti P-5 dan bukti T-3) dan anak kedua (yang menurut Pembanding semula Penggugat tidak diakui oleh Terbanding semula Tergugat) bernama I Anak ke-II, sedangkan menurut Terbanding semula Tergugat anak tersebut bernama Anak ke-III, laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 2 Mei 2022 (bukti P-6 , bukti T-2 dan bukti T-23);

- Bahwa anak pertama yang bernama Anak ke-I saat ini berada dalam pengasuhan Terbanding semula Tergugat dan anak kedua yang bernama Anak ke-II atau Anak ke-III tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 364/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 6 Februari 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 364/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 6 Februari 2024 tersebut dikuatkan, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27/KMA/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 59/PDT/2024/PT DPS



- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 364/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 6 Februari 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 yang terdiri dari Dr. Suhartanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I Nengah Utama, S.H.,M.H. dan Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan Tinggi Denpasar oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dihadiri oleh I Made Sukarma, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tabanan pada hari itu juga;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. I Nengah Utama, S.H.,M.H.

Dr. Suhartanto, S.H.,M.H.

Ttd.

2. Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H.

Panitera Pengganti ,

Ttd.

I Made Sukarma, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 59/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00

2. Redaksi..... Rp 10.000,00

3. Pemberkasan Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)